



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 291 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS PADA BIDANG
SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus pada Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Pada Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Pada Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp776.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) diberikan kepada 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Pembangunan Jamban Sekolah sebesar Rp392.629.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) diberikan kepada 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada 115 (seratus lima belas) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 420 / 291 TAHUN 2019
 Tanggal : 4 Maret 2019

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS PADA BIDANG SEKOLAH
 DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

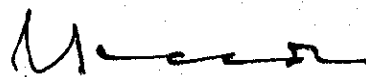
NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1.	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SDN KARANGWUNI 03	WERU	Rp 145.500.000
		SDN KEDUNGWINONG 03	NGUTER	Rp 145.500.000
		SDN MADEGONDO 03	GROGOL	Rp 194.000.000
		SDN KARTASURA 04	KARTASURA	Rp 145.500.000
		SDN PUCANGAN 01	KARTASURA	Rp 145.500.000
JUMLAH				Rp 776.000.000
2.	Pembangunan Jamban Sekolah	SDN NGUTER 01	NGUTER	Rp 98.157.250
		SDN JOMBOR 02	BENDOSARI	Rp 98.157.250
		SDN BAKALAN 02	POLOKARTO	Rp 98.157.250
		SDN TELUKAN 02	GROGOL	Rp 98.157.250
JUMLAH				Rp 392.629.000
3.	Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah Dasar	SDN ALASOMBO 03	WERU	Rp 50.000.000
		SDN JATINGARANG 01	WERU	Rp 50.000.000
		SDN KRAJAN 01	WERU	Rp 50.000.000
		SDN TAWANG 01	WERU	Rp 50.000.000
		SDN TAWANG 04	WERU	Rp 50.000.000
		SDN TEGALSARI 02	WERU	Rp 50.000.000
		SDN BULU 01	BULU	Rp 50.000.000
		SDN BULU 03	BULU	Rp 50.000.000
		SDN KEDUNGSONO 01	BULU	Rp 50.000.000
		SDN KEDUNGSONO 02	BULU	Rp 50.000.000
		SDN NGASINAN 03	BULU	Rp 50.000.000
		SDN SANGGANG 02	BULU	Rp 50.000.000
		SDN TIYARAN 01	BULU	Rp 50.000.000
		SDN KEDUNGJAMBAL 01	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN KEDUNGJAMBAL 02	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN KEDUNGJAMBAL 04	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN LOROG 1	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN POJOK 03	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN TAMBAKBOYO 01	TAWANGSARI	Rp 50.000.000
		SDN BANMATI 02	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN BEGAJAH 03	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN BEGAJAH 04	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN BULAKREJO 03	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN BULAKREJO 2	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN GAYAM 05	SUKOHARJO	Rp 50.000.000

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
		SDN JOHO 01	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN KRIWEN 01	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN KRIWEN 02	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN MANDAN 01	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN MANDAN 02	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN SONOREJO 1	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN SUKOHARJO 04	SUKOHARJO	Rp 50.000.000
		SDN BARAN 01	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN CELEP 02	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN DALANGAN 02	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN DALANGAN 03	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN KEDUNGWINONG 03	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN KEPUH 03	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN PLESAN 01	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN PONDOK 03	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN SERUT 02	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN TANJUNGREJO 02	NGUTER	Rp 50.000.000
		SDN BENDOSARI 02	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN JOMBOR 01	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN MERTAN 04	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN SUGIHAN 03	BENDOSARI	Rp 50.000.000
		SDN BAKALAN 03	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN BUGEL 01	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN BULU 02	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN GODOG 02	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN JATISOBO 03	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN KAYUAPAK 01	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN KEMASAN 01	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN KEMASAN 03	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN KENOKOREJO 01	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN KENOKOREJO 02	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN POLOKARTO 03	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN REJOSARI 01	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN TEPISARI 01	POLOKARTO	Rp 50.000.000
		SDN BEKONANG 03	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN CANGKOL 02	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN DEMAKAN 03	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN GADINGAN 03	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN JOHO 04	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN KRAGILAN 03	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN PALUR 01	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN PALUR 05	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN PLUMBON 03	MOJOLABAN	Rp 50.000.000
		SDN TEGALMADE 01	MOJOLABAN	Rp 50.000.000

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA	
		SDN TEGALMADE 02	MOJOLABAN	Rp	50.000.000
		SDN TRIYAGAN 01	MOJOLABAN	Rp	50.000.000
		SDN BANARAN 02	GROGOL	Rp	50.000.000
		SDN KADOKAN 01	GROGOL	Rp	50.000.000
		SDN LANGENHARJO 03	GROGOL	Rp	50.000.000
		SDN MADEGONDO 03	GROGOL	Rp	50.000.000
		SDN PARANGJORO 02	GROGOL	Rp	50.000.000
		SDN BENTAKAN 01	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN BENTAKAN 02	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN GENTAN 02	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN JETIS 02	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN KADILANGU 1	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN MENURAN 02	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN MENURAN 03	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN NGROMBO 01	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN NGROMBO 02	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN SIWAL	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN WARU 01	BAKI	Rp	50.000.000
		SDN GENENG 02	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN JATI 01	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN KAGOKAN 02	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN LUWANG	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN SANGGUNG 01	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN SRATEN 01	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN TEMPEL	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN TRANGSAN 02	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN WIRONANGGAN 01	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN WIRONANGGAN 02	GATAK	Rp	50.000.000
		SDN GUMPANG 03	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN KARTASURA 01	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN KARTASURA 02	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN KARTASURA 06	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN KARTASURA 07	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN KERTONATAN 01	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN KERTONATAN 02	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN NGABEYAN 01	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN NGABEYAN 02	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN NGABEYAN 03	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN NGADIREJO 04	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN PABELAN 03	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN PUCANGAN 05	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN PUCANGAN 06	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN SINGOPURAN 02	KARTASURA	Rp	50.000.000
		SDN SINGOPURAN 03	KARTASURA	Rp	50.000.000

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
		SDN WIROGUNAN 02	KARTASURA	Rp 50.000.000
		SDN WIROGUNAN 03	KARTASURA	Rp 50.000.000
JUMLAH				Rp 5.750.000.000

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA